



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. M. YAZID Z.A., S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Teguh Satria Yazid berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/SK.INST/VI/2022/PN Pdp, tanggal 13 Juni 2022, sebagai Penggugat I;
- 2. TEGUH SATRIA YAZID**, bertempat tinggal di Jalan Baypaas Ateh Tambuo RT 004 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat II;

Lawan:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 220 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh Panji Kurniawan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang Panjang, memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., Moren Widya Putri, S.H., Rifaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Vendra Welly, Yurios, Yuannike Anjela, Harry Purnama Rusdi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/PSK.PDT/V/2022/PN Pdp tanggal 30 Mei 2022, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA (KPKNL) BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan M. Yamin Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati, S.E., M.Si., Dian Marudut, S.E., Alizar, Woro Sri Andayani, S.E., Mochammad Teguh Ariyanto, S.H., Arlis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 20/PSK.PDT/V/2022/PN Pdp tanggal 30 Mei 2022, sebagai Tergugat II;
3. **NOTARIS/PPAT, MITRA PEMILDA, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 4 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat III;
4. **NOTARIS/PPAT, WIRA NELYANTI, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 149 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat IV;
5. **RIKO ERIZON**, Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang sekrang Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 3 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat V;



6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Padang Baru Timur Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Yunaldi, A.Ptnh, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb Z, S.H., Ulil Amri, S.ST., Leny Widia, S.H., Redho Praselia P, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 24/PSK.PDT/V/2022/PN Pdp tanggal 6 Juni 2022 sebagai Turut Tergugat I;

7. **BAKHRINA ZETTI**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 Jalan By Pass Taluak Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.R. Saddrosn, S.H., Sarel Huke Saddrosn, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Komplek Kesehatan VI Blok A6 Nomor 2 Ulu Gadut RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 21/PSK.PDT/V/2022/PN Pdp, tanggal 30 Mei 2022, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat I tidak mengetahui bahwa anak Penggugat I yang bernama Teguh Satria Yazid sekarang Penggugat II pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah dibawa oleh Riko Erizon/ Tergugat V, semula seorang karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Padang Panjang, sekarang telah pindah tugas ke Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Utama Bukittinggi, dengan tujuan utamanya untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan pemiliknya, ternyata setelah sampai dan berada di Kantor Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Agam, berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM. 4 Tanjung Alam, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat/ Tergugat III, bukannya dipertemukan dengan pemilik tanah guna menandatangani akta jual beli tanah, akan tetapi malah *dibodoh-bodohi*, di mana Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Tergugat III menyuruhnya untuk menandatangani beberapa lembar kertas kosong yang tidak diketahui apa kegunaannya, dan juga sama sekali tidak mengetahui dengan siapa Teguh Satria Yazid tersebut akan melakukan transaksi jual beli tanah, sebab yang ada dan ditemui oleh Teguh Satria Yazid sekarang Penggugat II di Kantor Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. saat itu hanyalah Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. / Tergugat III sendiri dengan 2 (dua) orang pegawainya, ditambah dengan mereka berdua (Teguh Satria Yazid dan Riko Erizon), maka tindakan Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. / Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan kongkalingkong dan perbuatan melawan hukum yang direncanakan bersama oleh Riko Erizon/ Tergugat V dengan Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Tergugat III, kemudian Teguh Satria Yazid/ Penggugat II, diantarkan kembali pulang oleh Riko Erizon/ Tergugat V tanpa membawa selembarnya;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah berkali-kali meminta Turunan Akta Jual Beli Tanah tanggal 27 Pebruari 2013, dan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) yang dinyatakan telah dibaliknamakan pada tanggal 07/3/13 (07 Maret 2013) dari nama: 1. Yulidar

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



dan 2. Yusni ke atas nama Teguh Satria Yazid, akan tetapi Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupetan Agam/ Tergugat III tidak mau menyerahkan Turunan Akta Jual Beli Tanah tanggal 27 Pebruari 2013 tersebut, apalagi untuk menyerahkan Asli Sertipikat tersebut, sedangkan melihat foto copy sertipikatnya saja tidak pernah, dengan *dalih telah diserahkan* kepada Teguh Satria Yazid selaku Pihak Pembeli, pada hal turunan akta jual beli tanah tersebut belum pernah atau tidak ada diberikan sama sekali kepada Penggugat II kapanpun juga, pada hal Pihak Pembeli wajib harus diberikan 1 (satu) rangkap Turunan Akta Jual Beli Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah pembelinya;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru dapat melihat foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) yang telah dibaliknamakan pada tanggal 07/3/13 (07 Maret 2013) dari nama: 1. Yulidar dan 2. Yusni ke atas nama Teguh Satria Yazid, atas permintaan dari Bakhrina Zetti sekarang Turut Tergugat II kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I yang diantarkan langsung oleh salah seorang karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang ke Toko Mitra Sport dan Konfeksi di Jalan By Pass Ateh Tambuo Nomor 6 dan 7 RT. 004, RW. 004 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak patah arang, dengan tidak henti-hentinya berusaha mencari data-data rumah yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat tersebut, dimana sebagai upaya terakhir, akhirnya langsung mengajukan Permohonan Permintaan Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Teguh Satria Yazid kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam/ Turut Tergugat I di Lubuk Basung, dan pada awal bulan Pebruari 2022 kepada Penggugat telah diberikan 1 (satu) rangkap foto copy Warkah Akta Jual Beli Nomor 41/ 2013 pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 atas tanah Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), maka dengan telah adanya data-data tersebut barulah sekarang Penggugat I dan Penggugat II dapat mengajukan gugatan perdata atas bangunan rumah permanen yang terletak di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Teguh Satria Yazid, yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadannya:

- sebelah Utara dengan rumah milik Oki;
- sebelah Selatan dengan Jalan / Gang;
- sebelah Timur dengan Jalan / Gang Barat;
- sebelah Barat dengan Ruko / Gang;

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sampai surat gugatan perdata *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang belum pernah melihat asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Teguh Satria Yazid tersebut, jangankan lagi untuk meminjamkannya kepada Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II, akan tetapi ibarat petir disiang bolong adanya Pengakuan dari Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang selaku Tergugat dengan Bakhrina Zetti selaku Penggugat, yang tertuang dalam putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2021, telah mengakui bahwa sertipikat tersebut telah dijadikan agunan hutang oleh Bakhrina Zetti dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil dihadapan Wira Nelyanti, S.H. M.Kn., selaku Notaris di Padang Panjang, sekarang selaku Tergugat IV dalam perkara *a quo*, di mana dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tersebut Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 telah menjadi alat bukti surat yang diberi tanda T-1, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013 dijadikan alat bukti surat yang diberi tanda T-8;

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat II tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun, termasuk membuat Surat Kuasa tertanggal Taluak, 13 Pebruari 2013 kepada Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II, yang isinya antara lain dapat terbaca:

“Untuk membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku, yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Nagari Taluak IV Suku, luas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Januari 2013, Nomor 134/Taluak IV Suku/2013. Tercatat atas nama 1. Yulidar, dan 2. Yusni. Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak menghadap dimana saja diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, menyuruh membuat, membayar harga pembelian, dan menanda tangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan tak satupun yang dikecualikan“;

7. Bahwa Surat Kuasa tertanggal Taluak, 13 Pebruari 2013 tersebut penuh kebohongan dan isinya *palsu*, antara lain pada tanggal 13 Pebruari 2013 tersebut Penggugat II dinyatakan sebagai seorang Mahasiswa, pada hal saat itu masih duduk dibangku SMA Kelas 3, dan lebih fatal lagi surat kuasa tersebut tidak ada menyebutkan hak substitusi dari Bakhrina Zetti kepada orang lain, oleh karena itu semua tindakan dan perbuatan hukum yang disebutkan dilakukan Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II dengan dasar Surat Kuasa tertanggal Taluak, 13 Pebruari 2013, adalah cacat hukum, batal demi hukum, dan merupakan perbuatan melawan hukum, antara lain telah membuat surat-surat;

7.1. Surat Pernyataan antara Fahwal Hijaz cq Yulidar, Cs, dengan Bakhrina Zetti cq. Teguh Satria Yazid, tertanggal Tanjung Alam, 13 Pebruari 2013, yang diketahui oleh Mitra Pemilda, S.H. M.Kn., selaku Notaris, dimana tanda tangan dari Fahwal Hijaz (Penjual) diragukan kebenarannya, karena dibuat bukan oleh Fahwal Hijaz sendiri, sebab berbeda sekali goresannya dengan goresan tanda tangan Fahwal Hijaz (Pihak Pertama) yang ada dalam Akta Jual Beli Nomor 41/ 2013 tanggal 27 Pebruari 2013 (vide angka 7.2);

7.2. Akta Jual Beli Nomor 41 / 2013 tanggal 27 Pebruari 2013 antara Fahwal Hijaz selaku kuasa mewakili Nyonya Hajjah Yulidar Anas dan Nyonya Hajjah Yusni selaku Penjual, selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Bakhrina Zetti selaku kuasa mewakili Teguh Satria Yazid selaku Pembeli. selanjutnya disebut Pihak Kedua (vide angka 7.1);



7.3. Surat Permohonan Pendaftaran Akta jual beli, yang dinyatakan dibuat oleh Bakhrina Zetti kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung, tertanggal Lubuk Basung, 27 Pebruari 2013;

7.4. Surat Kuasa dari Bakhrina Zetti cq. Teguh Satria Yazid yang *memberi kuasa* kepada Mitra Pemilda, S.H. M.Kn., selaku Notaris/ PPAT di Kabupaten Agam, alamat Tanjung Alam yang penerima kuasa, tertanggal Tanjung Alam, 27 Pebruari 2013, dimana meterai-nya ditempelkan kemudian, sehingga tanda tangan dari Bakhrina Zetti tertutup sebagian, lalu di atas meterai-nya kemudian ditambahi goresan tangan untuk melengkapi tandatangan yang tertutup sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa sebelumnya Bakhrina Zetti telah menandatangani kertas kosong;

7.5. Pengiriman Akta Jual Beli a.n Bakhrina Zetti kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung, tertanggal Lubuk Basung, 27 Pebruari 2013, oleh Mitra Pemilda, S.H. M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Agam;

dimana adanya tanda tangan Penggugat II dalam Surat Kuasa tertanggal Taluak, 13 Pebruari 2013 yang isinya menyatakan telah memberi kuasa kepada Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II, adalah merupakan hasil perbuatan jahat kongkalingkong dan perbuatan melawan hukum yang direncanakan bersama oleh Mitra Pemilda, S.H. M.Kn./ Tergugat III dengan Riko Erizon/ Tergugat V, dimana Penggugat II pada tanggal 27 Pebruari 2013 telah dibawa oleh Riko Erizon/ Tergugat V ke Kantor Mitra Pemilda, S.H., M.Kn. di Tanjung Alam, Kabupaten Agam, setelah sampai dan berada di Kantor Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. tersebut, Mitra Pemilda, S.H. M.Kn./ Tergugat III menyuruh Teguh Satria Yazid sekarang Penggugat II untuk menandatangani beberapa lembar kertas kosong yang tidak diketahui apa kegunaannya sebagaimana telah dikemukakan pada posita gugatan angka 1 di atas, oleh karena itu sangat-sangat dapat dipastikan salah satu lembar dari lembaran kertas kosong itu, telah dipergunakan untuk membuat surat kuasa bohong-bohongan tersebut, karena Penggugat II tidak pernah membuat Surat Kuasa tertanggal Taluak, 13 Pebruari 2013 dan atau kapanpun juga kepada Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II sebagaimana telah dikemukakan pula dalam posita gugatan angka 6 diatas;

8. Bahwa secara logika dan pemikiran otak normal adalah tidak masuk akal sehat, dimana transaksi jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus



empat puluh empat meter persegi) dibuat pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 41/ 2013 dihadapan Mitra Pemilda, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Agam yang berkedudukan di Tanjung Alam selaku Tergugat III, dan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dibuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 oleh Wira Nelyanti, SH. M.Kn/ Tergugat IV, selaku Notaris di Padang Panjang dengan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) antara Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II dengan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I, dimana pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 itu juga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I telah merealisasikan perjanjian kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut dengan cara mengucurkan uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II dengan Nomor Rekening 23101500608159, yang dapat diketahui dari cetakan *print out* rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* pada tanggal 14-02-2020, jam 13:52:13, Periode : 1- 01-13 s/d 14-02-20, yang terdiri dari halaman 1 s/d halaman 20, akan tetapi bagaimana dengan uang sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi, sedangkan dalam Hak Tanggungan Nomor 00134/2013, tertanggal Lubuk Basung, 11/04/2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), karenanya permainan memperlmain-mainkan uang milik Negara oleh Tergugat I adalah benar-benar tidak masuk akal sehat dan otak normal, yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan juga merupakan tindakan pidana, dimana:

- 8.1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 dibuat pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 oleh Wira Nelyanti, S.H. M.Kn./ Tergugat IV selaku Notaris di Padang Panjang dengan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 8.2. Pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 *itu juga* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Panjang/ TERGUGAT I telah merealisasikan perjanjian kredit Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut, dengan pengucurkan uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ke dalam Rekening Nomor 23101500608159;



8.3. Uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagaimana status hukum kepemilikannya;

8.4. Transaksi jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) dibuat pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dihadapan Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Agam yang berkedudukan di Tanjung Alam selaku Tergugat III;

oleh karena itu dipertanyakan:

kapankah Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II mengajukan permohonan kredit kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I di Padang Panjang, dimana waktu pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 (*vide* angka 8.1), dan pengucuran kredit pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) (*vide* angka 8.2), uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagaimana status hukumnya kepemilikannya (*vide* angka 8.3), sedang transaksi Jual Beli Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku, dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 (*vide* angka 8.4), sehingga waktu pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 dan pengucuran kredit Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 dengan transaksi Jual Beli Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku, dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 hanya berjarak 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat jam);

oleh sebab itu:

pengucuran kredit secepat kilat tersebut dapat dikategorikan kredit abal-abal, yang merupakan hasil persekongkolan jahat, kongkalingkong antara Tergugat III dan Riko Erizon/ Tergugat V dengan Tergugat I yang dengan sengaja telah memperlmain-mainkan uang milik Negara, sehingga dapat dikategorikan perbuatan pidana korupsi pencucian uang, karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki penyaluran kredit yang melanggar hukum tersebut;

9. Bahwa tindakan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I yang telah melakukan Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 dengan Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat



II, dengan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) a.n. Teguh Satria Yazid, adalah cacat hukum dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), karena:

9.1. keberadaan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013 a.n Teguh Satria Yazid ditangan Tergugat I adalah tanpa sepengetahuan dan tidak seizin dari Penggugat II sebagai pemiliknya;

9.2. Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Wira Nelyanti, S.H. M.Kn./ Tergugat IV antara Bakhrina Zetti sekarang Turut Tergugat II dengan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang sekarang Tergugat I, adalah tanpa setahu dan tanpa persetujuan dari M. Yazid, ZA, S.H., M.H. sekarang Penggugat I selaku suami dari Bakhrina Zetti sekarang Turut Tergugat II, di mana saat pembuatan Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut antara M. Yazid, ZA, S.H.. M.H. dengan Bakhrina Zetti masih terikat tali perkawinan yang sah;

10. Bahwa Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II menurutnya tidak pernah pergi ke Kantor Notaris di Padang Panjang, dan tidak kenal dengan Wira Nelyanti, S.H., M.Kn., apalagi untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat dihadapan Wira Nelyanti, S.H. M.Kn./ Tergugat IV, karenanya semuanya itu adalah hasil persekongkolan jahat, kongkalingkong antara Mitra Pemilda, S.H. M.Kn./ Tergugat III dan Riko Erizon/ Tergugat V dengan Tergugat I;

11. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) a.n Teguh Satria Yazid pasti belum diterbitkan oleh Turut Tergugat I, sehingga Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 yang dinyatakan dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H., M.Kn./ Tergugat IV pada tanggal 28 Pebruari 2013 antara Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II dengan Tergugat I, adalah mempergunakan Covernoot (Surat Keterangan Jaminan dari Notaris) dari Mitra Pemilda, S.H., M.Kn./ Tergugat III, karenanya Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sebab Mitra Pemilda, S.H., M.Kn./ Tergugat III tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan



Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013 a.n Teguh Satria Yazid dalam segala bentuknya kepada siapapun tanpa ada persetujuan dan atau izin tertulis dari Teguh Satria Yazid/ Penggugat II selaku pemilik yang sah;

12. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang selaku Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp, sekarang selaku Tergugat I dalam perkara a quo, menurutnya pada tanggal 26 Pebruari 2015 Bakhrina Zetti selaku Penggugat, sekarang selaku Turut Tergugat II telah menambah jumlah kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan Perjanjian Kredit Nomor 43 tanggal 26 Pebruari 2015 yang *dibuat* oleh Nelwitri, S.H. M.Kn., Notaris di Padang Panjang, sekarang telah meninggal dunia (tahun 2017), dengan menjaminkan sebagai agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) a.n Nelda Arni dan Syahrul, yang dipinjam oleh Bakhrina Zetti kepada pemiliknya Nelda Arni dan Syahrul terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dimana menurut Bakhrina Zetti sekarang selaku Turut Tergugat II dalam perkara perdata a quo, menyatakan kepada Penggugat tidak kenal dengan Nelwitri, S.H., M.Kn. yang meninggal dunia pada tahun 2017, yang membuat Perjanjian Kredit Nomor 43 tanggal 26 Pebruari 2015 tersebut; sehingga:

total kredit menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana penambahan kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak ada ditemui dalam cetakan print out rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang sekarang Tergugat I pada tanggal 14-02-2020, jam 13:52:13, periode: 1- 01-13 s/d 14-02-20, yang terdiri dari halaman 1 s/d halaman 20, dengan Nomor Rekening 23101500608159;

13. Bahwa Bakhrina Zetti sekarang selaku Turut Tergugat II memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II bahwa rumah Nelda Arni dan Syahrul yang terletak diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) a.n Nelda Arni dan Syahrul yang terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo



Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Maret 2022 telah habis terbakar, maka untuk membuktikan kebenaran kata-kata/ informasi dari Bakhrina Zetti sekarang selaku Turut Tergugat II tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II besoknya tanggal 31 Maret 2022 pergi melihat ke lokasi dimana rumah tersebut benar telah habis terbakar;

14. Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Bakhrina Zetti sekarang selaku Turut Tergugat II kembali memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) a.n Nelda Arni dan Syahrul yang terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat tersebut telah ditebusi oleh Nelda Arni dan Syahrul pada tanggal 12 April 2022, dengan menyerahkan uang kontan sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang selaku Tergugat I, dan Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) a.n Nelda Arni dan Syahrul tersebut kepada Nelda Arni dan Syahrul, tindakan tersebut dilakukan sama sekali tanpa memberitahukan dan berkonsultasi lebih dahulu kepada Bakhrina Zetti sekarang selaku Turut Tergugat II selaku peminjam guna menambah kreditnya, karenanya perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara:

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) a.n Teguh Satria Yazid, berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan



Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadannya:

- sebelah Utara dengan rumah milik Oki;
- sebelah Selatan dengan Jalan/ Gang;
- sebelah Timur dengan Jalan/ Gang;
- sebelah Barat dengan Ruko/ Gang;

16. Bahwa Tergugat I harus *mengembalikan kembali* Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) a.n Teguh Satria Yazid, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat kepada Penggugat II selaku pemilik yang sah, dimana keberadaan Asli Sertipikat tersebut di tangan Tergugat I adalah hasil perbuatan jahat kongkalingkong yang direncanakan bersama oleh Riko Erizon/ Tergugat V dan Mitra Pemilda, S.H. M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Tergugat III dengan Tergugat I, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat II sebagai pemiliknya yang sah;

17. Bahwa atas segala tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah seharusnya Para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan surat-surat bukti autentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat memohon agar kiranya Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang *cq* Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo*, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada suatu hari yang telah ditetapkan, dan kiranya akan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Penggugat yang baik;



3. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013 seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, adalah milik Teguh Satria Yazid, yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan:
 - sebelah Utara dengan rumah milik Oki;
 - sebelah Selatan dengan Jalan/ Gang;
 - sebelah Timur dengan Jalan/ Gang;
 - sebelah Barat dengan Ruko/ Gang;
4. Menyatakan pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 oleh Wira Nelyanti, S.H. M.Kn./ Tergugat IV pada tanggal 28 Pebruari 2013 antara Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II dengan Tergugat I, adalah mempergunakan Covernote (Surat Keterangan Jaminan dari Notaris) Mitra Pemilda, S.H. M.Kn./ Tergugat III, akibatnya Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sebab Mitra Pemilda, S.H. M.Kn./ Tergugat III tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013 seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya atas nama Teguh Satria Yazid dalam segala bentuknya kepada siapapun tanpa persetujuan dan atau izin tertulis dari Teguh Satria Yazid/ Penggugat II selaku pemilik yang sah, serta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat tanpa seizin dari Penggugat I selaku suami dari Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan pengucuran uang kredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I kepada Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sebagai Realisasi Perjanjian Kredit, yang bersamaan dengan hari dan tanggal pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 oleh Wira Nelyanti, S.H., M.Kn./ Tergugat IV, selaku Notaris di Kota Padang Panjang, dan hanya berjarak 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam dari waktu transaksi jual beli tanah Sertipikat Hak Milik



Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, yang dibuat pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dihadapan Mitra Pemilda, S.H., M.Kn./ Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Agam yang berkedudukan di Tanjung Alam, merupakan tindakan yang tidak masuk akal sehat dan perbuatan melawan hukum, sehingga kredit tersebut adalah merupakan Kredit Abal-Abal, yang mempermain-mainkan uang milik Negara dan dapat dikategorikan perbuatan pidana korupsi pencucian uang, karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki penyaluran kredit yang melanggar hukum tersebut;

6. Menyatakan sah peminjaman tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13/ Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), a.n Nelda Arni dan Syahrul, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, sekarang pada tanggal 30 Maret 2022 telah habis terbakar, yang terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat oleh Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II kepada pemiliknya Nelda Arni dan Syahrul;
7. Menyatakan sah penambahan kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menjaminkan sebagai agunan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13/Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, sekarang pada tanggal 30 Maret 2022 telah habis terbakar, yang terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat atas nama Nelda Arni dan Syahrul, sehingga pinjaman kredit Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), menjadi total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), akan tetapi penambahan kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak ada ditemui dalam cetakan print out rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang sekarang Tergugat I pada tanggal 14-02-2020, jam 13:52:13, Periode: 1- 01-13 s/d 14-02-20, yang terdiri dari halaman 1 s/d halaman 20 dengan Nomor Rekening 23101500608159;



8. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs Nomor 13/Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), a.n Nelda Arni dan Syahrul dengan penebusan oleh Nelda Arni dan Syahrul yang menyerahkan uang kontan kepada Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang semula/ sebelumnya sertipikat tersebut telah dipinjamkan oleh Nelda Arni dan Syahrul dan dijadikan jaminan oleh Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II kepada Tergugat I untuk penambahan pinjaman kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga pengembalian sertipikat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Nelda Arni dan Syahrul tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara berupa:
10. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi), a.n Teguh Satria Yazid, yang terletak di Jalan By Pass Taluak IV Suku, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat kepada Penggugat II selaku pemiliknya yang sah, sebab keberadaan dan penguasaan sertipikat tersebut ditangan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab tanpa sepengetahuan dan tanpa izin tertulis dari Penggugat II sebagai pemiliknya yang sah;
 - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013, seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) a.n Teguh Satria Yazid, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan berupa:
 - sebelah Utara dengan rumah milik Oki;
 - sebelah Selatan dengan Jalan/ Gang;
 - sebelah Timur dengan Jalan/ Gang;
 - sebelah Barat dengan Ruko/ Gang;



11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh atas putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I hadir kuasa insidentil, Penggugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, Tergugat I hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat I hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir ke persidangan ataupun menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prama Widianugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi

Eksepsi I

Nebis in Idem

- a. Bahwa materi Gugatan Penggugat adalah tentang tidak sahnya Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H. Notaris di Padang Panjang dan tidak sahnya SHM



Nomor 00519 atas nama Teguh Satria Yazid dijadikan jaminan terhadap pinjaman tersebut (selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara);

- b. Bahwa atas obyek perkara tersebut sebelumnya telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2021, dengan isi putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2021 tersebut yang pada intinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dimana salah satu materi dalam perkara tersebut adalah tentang obyek perkara *a quo* dan putusan tersebut sekaligus membenarkan bahwa Penggugat II maupun Turut Tergugat II telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah dibuat yaitu Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H.;
- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Nebis in Idem*, oleh karena itu perkara *a quo* tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
- e. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem* menyatakan agar pengadilan dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
- f. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/2001 yang menyatakan "Meski Kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem*";
- g. Bahwa dalam Gugatan Penggugat atas obyek perkara telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2021 tanpa ada mengajukan upaya hukum banding,

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



sehingga demi hukum putusan tersebut adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- h. Bahwa dengan demikian agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena perkara obyek perkara yang diajukan intinya sama dengan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp;

Eksepsi II

Gugatan Kekurangan Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat I dalam uraian posita point 1 menyatakan bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat II yaitu Teguh Satria Yazid adalah tidak sah dan memfitnah perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang direncanakan tanpa bukti dan dasar hukum yang jelas. Dalam uraian posita point 1 Penggugat menyatakan tidak mengetahui dengan siapa Teguh Satria Yazid melakukan transaksi jual beli tanah, namun pernyataan tersebut dibantah sendiri oleh Penggugat dalam uraian posita point 7.1 yang menyebutkan adanya Akta Jual Beli Nomor 41/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang merupakan dasar peralihan pemilik sebelumnya yaitu Yulidar dan Yusni kepada Teguh Satria Yazid. Oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan maka seharusnya Yulidar dan Yusni juga dijadikan Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 pihak yang terikat tidak hanya Teguh Satria Yazid/Penggugat II dan Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II namun ada pihak lain yaitu Nelda Arni dan Syahrul selaku salah satu pihak penjamin dalam kredit tersebut. Maka untuk memenuhi rasa keadilan Nelda Arni dan Syahrul seharusnya dijadikan Tergugat juga dalam perkara ini;
3. Bahwa oleh karenanya apabila Penggugat hanya mengajukan gugatan tanpa melibatkan pihak penjual yaitu Yulidar dan Yusni dan pihak penjamin Nelda Arni dan Syahrul maka sangatlah cacat hukum gugatan tersebut dimana pihak penjual dan penjamin juga berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karenanya Gugatan Penggugat yang tidak menyertakan pihak penjual yaitu Yulidar dan Yusni dan Penjamin yaitu Nelda Arni dan Syahrul sebagai pihak Tergugat jelas merupakan gugatan yang kurang pihak. Berdasarkan Hukum Acara terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi III

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)



1. Bahwa setelah Tergugat I cermati Gugatan Penggugat, terlihat jelas bahwa Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang mengada-ada tanpa didasari hukum melainkan hanya itikad buruk dan permufakatan jahat antara M.Yazid/Penggugat I, Teguh Satria Yazid/Penggugat II dan Bakhrina Zetti /Turut Tergugat II untuk menghalangi hak hukum Tergugat I untuk memperoleh pengembalian atas tunggakan kredit Penggugat II dan Turut Tergugat II yang telah terjadi;
2. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar, dapat dilihat dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Hal tersebut langsung nampak jelas dalam uraian posita 1 dari Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Teguh Satria Yazid/Penggugat II tidak mengetahui dengan siapa akan melakukan transaksi jual beli, namun selanjutnya Penggugat malah menguraikan bahwa adanya Akta Jual Beli Tanah tanggal 27 Februari 2013 antara Yulidar, Yusni dengan Teguh Satria Yazid; Memperhatikan tidak jelasnya dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka sangat jelas bahwasannya gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *obscuur libel*;
3. Bahwa selain itu dalil-dalil petitum Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita yang jelas sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan petitum dimaksud. Penggugat dalam posita point 8 yang menuduh tanpa dasar bahwa Tergugat I telah mempermain-mainkan uang negara, namun Penggugat lupa bahwa telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Sesuai fakta yang terjadi justru Penggugat dan Turut Tergugat II lah yang layak disebut mempermain-mainkan uang negara karena sudah diberi pinjaman namun tidak ada itikad untuk membayar kembali pinjaman tersebut;
4. Bahwa desuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:
 - a) Tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*);
 - b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
 - c) Petitum tidak rinci;
 - d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;



5. Bahwa untuk menanggapi posita Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Sejak awal Tergugat sama sekali tidak melarang atau memaksa Teguh Satria Yazid/Penggugat II dan Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H. Notaris di Padang Panjang, yang kemudian diaddendum melalui:

- Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 24 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat secara notariil oleh Rahima Melani, S.H., M.Kn., Notaris di Padang Panjang;
- Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit dan Suplesi kredit Nomor 43 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat secara notariil oleh Nelwitri, S.H., M.Kn., Notaris di Padang Panjang. Dalam Perjanjian ini, Penggugat menambah jumlah kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kredit Penggugat menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 08 tanggal 16 Februari 2016 ;
- Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 19 tanggal 14 Maret 2017;
- Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 13 tanggal 23 Februari 2018;
- Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 25 tanggal 25 Maret 2019;

Seluruh Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

b) Selain itu, Penggugat II maupun Turut Tergugat II yang mengingkari telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H., Notaris di Padang Panjang adalah sebuah kebohongan nyata. Fakta ini langsung dapat dibantah dengan adanya Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp, dimana sebelumnya sudah sangat jelas bahwa dalam gugatannya Penggugat II maupun Turut Tergugat II secara nyata mengakui adanya pinjaman kepada Tergugat I senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa patut menjadi pertimbangan oleh majelis hakim bahwa dalam gugatan ini merupakan



permutafakan jahat antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan memang memiliki itikad buruk untuk tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit beserta addendum di atas;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan/dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh majelis hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Serta Yurisprudensi MA RI Nomor 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa:

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak";

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka: berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu-kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan



sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

5. Bahwa Penggugat II dan Turut Tergugat II adalah penerima fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H., Notaris di Padang Panjang, dengan jumlah kredit saat itu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai jaminan kredit Penggugat yaitu SHM Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Teguh Satria Yazid;
6. Bahwa telah dilakukan addendum terhadap perjanjian kredit yaitu:
 - Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 24 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat secara notariil oleh Rahima Melani, S.H., M.Kn., Notaris di Padang Panjang;
 - Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit dan Suplesi kredit Nomor 43 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat secara notariil oleh Nelwitri, S.H., M.Kn., Notaris di Padang Panjang. Dalam Perjanjian ini, Penggugat menambah jumlah kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kredit Penggugat menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 08 tanggal 16 Februari 2016;
 - Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 19 tanggal 14 Maret 2017;
 - Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 13 tanggal 23 Februari 2018;
 - Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 25 tanggal 25 Maret 2019;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I dapat dibayar lunas, Penggugat II dan Turut Tergugat II menjaminkan objek untuk dijadikan agunan kreditnya berupa:
 - SHM Nomor 00519 dengan luas 244m² terletak di Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang tercatat atas nama Teguh Satria Yazid (selanjutnya disebut SHM Nomor 00519);
 - SHM Nomor 1363 (exs no. 13) dengan luas 341m² terletak di Desa Balai Baru, Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat yang tercatat atas nama



Nelda Arni dan Syahrul (selanjutnya disebut SHM Nomor 1363);

Selanjutnya terhadap SHM tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu:

- SHT Nomor 00434/2013 yang merupakan pengikatan HT I terhadap SHM Nomor 00519;
- SHT Nomor 00339/2015 yang merupakan pengikatan HT I terhadap SHM Nomor 1363 (exs no.13);

8. Bahwa kemudian Penggugat II dan Turut Tergugat II tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) terhadap kesepakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak;

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka Tergugat I telah memberikan peringatan secara tertulis kepada debitur untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjamannya yaitu melalui%;

- Surat Peringatan Pertama Nomor: B.168/KC-III/ADK/03/2020 tertanggal 03 Maret 2020;
- Surat Peringatan Kedua Nomor: B.230/KC-III/ADK/04/2020 tertanggal 03 April 2020;
- Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.380/KC-III/ADK/06/2020 tertanggal 02 Juni 2020;

Namun faktanya terhadap peringatan-peringatan tersebut Penggugat II maupun Turut Tergugat II tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. Sehingga sebagai upaya pengembalian (*recovery*) atas kredit yang telah diterima Peminjam, Tergugat I menggunakan haknya yang dilindungi undang-undang sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan upaya eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) terhadap agunan-agunan kredit Peminjam ;

9. Bahwa sekitar bulan April 2022, Nelda Arni dan Syahrul selaku penjamin dari kredit Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II, memiliki itikad baik dengan membantu mengurangi hutang kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara penebusan agunan SHM Nomor 1363 (exs no. 13) dengan luas 341m² terletak di Desa Balai Baru, Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Penebusan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Namun dalam perkara ini sebaliknya Penggugat memperlakukan niat baik dari Nelda Arni dan Syahrul dan terlihat jelas sekali bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk



menyelesaikan pinjaman yang sudah lama macet tersebut;

10. Bahwa Penggugat dalam positanya point 6 dan 7 yang memperlakukan terkait usia dari Penggugat II yang masih sekolah dan tidak berhak melakukan perbuatan hukum jual beli maupun memberi surat kuasa adalah pernyataan keliru dan tidak berdasar. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan "*bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah*". Dari aturan tersebut nampak jelas bahwa Penggugat II pada saat membuat akta jual beli telah berumur lewat 18 tahun yang mana Penggugat II lahir pada tanggal 17 Desember 1994 sedangkan akta jual beli dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013. Disini terlihat jelas bahwa Penggugat dengan itikad buruk mencari cara untuk menghalangi proses lelang yang akan dilakukan karena Penggugat II maupun Turut Tergugat II tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya;
11. Bahwa uraian posita point 9.2 yang menyebutkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 tanpa setahu dan tanpa sepersetujuan dari M.Yazid/Penggugat I adalah fakta yang keliru. Dalam Perjanjian kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang terlibat sebagai pihak debitur adalah Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II dan Teguh Satria Yazid/Penggugat II. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II yang di Waarmerking oleh Notaris Wira Nelyanti, S.H., M.Kn., tanggal 22 Februari 2013, bahwa Bakhrina Zetti dalam proses perceraian dengan M.Yazid/Penggugat I dan menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari. Jika memang M.Yazid/Penggugat I adalah benar seorang suami yang jantan dan bertanggung jawab kenapa setelah kredit Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II macet baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;
12. Bahwa patutlah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, bagaimana mungkin M.Yazid/Penggugat I mengetahui seluruh proses perjanjian kredit baik jumlah kredit yang diberikan maupun nomor rekening pinjaman yang keseluruhan itu adalah rahasia antara Bank dengan Debiturnya apabila tidak ada permufakatan jahat antara M.Yazid/Penggugat I dengan Teguh Satria Yazid/Penggugat II dan Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II;
13. Bahwa mengingat dana yang dipergunakan oleh Penggugat II dan Turut Tergugat II merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai



dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis hukum bagi Penggugat apabila Tergugat I menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milik Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan di atas, maka tidak beralasan sama sekali Penggugat mengajukan gugatan terlebih mendasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa mengingat ternyata dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam posisinya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada maka tuntutan-tuntutan/Petitum yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya Pengadilan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-11/MK.6/WKN.3/2022 tanggal 16 Mei 2022, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Tergugat II, dengan ini menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa setelah Tergugat mencermati pokok yang menjadi perkara bukan pada porses pelelangan terhadap Objek Perkara, melainkan tuduhan perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli Objek Perkara sebelum adanya perjanjian kredit dengan Tergugat I;



2. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara *a quo* sebagai instansi Negara yang memiliki tugas dan fungsi, salah satunya ialah melaksanakan penjualan lelang, yang dalam Perkara *a quo* sesuai dengan permohonan lelang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang Panjang (*in casu* Tergugat I) selaku Penjual/Pemohon Lelang berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.515KC.III/ADK/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Permohonan Surat Pengantar SKPT;
3. Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat I telah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kreditur yang pada intinya menyatakan Tergugat I/Penjual membebaskan pejabat lelang dan KPKNL Bukittinggi dari segala tuntutan/gugatan dan akan bertanggung jawab terhadap segala gugatan Perdata atau tuntutan Pidana yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang Objek Perkara;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang), yang mengatur sebagai berikut:
"Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual";
5. Bahwa setelah Tergugat II mencermati dalil dalam Posita maupun Petitum Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan fakta hukum yang patut menjadikan KPKNL Bukittinggi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahkan dari seluruh isi Gugatan, Tergugat II sama sekali tidak disebut dalam Posita maupun Petitum;
6. Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud, maka Penggugat telah keliru dalam menarik KPKNL Bukittinggi sebagai pihak yang digugat pada perkara *a quo*. Sehingga Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;



2. Bahwa meskipun Tergugat II dalam eksepsi telah menerangkan hal-hal yang menjadikan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun dikarenakan Tergugat II telah diikutsertakan dalam perkara *a quo*, maka Tergugat II menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat II sebagai perantara lelang;

Lelang terhadap Objek Perkara telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

3. Bahwa Tergugat II tegaskan bahwa lelang terhadap Objek Perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bahwa kapasitas Tergugat II yang bersinggungan dengan perkara *a quo* adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Tergugat II selaku Pejabat Lelang. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Tergugat II akan menguraikan tindakan Tergugat II terkait lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelelangan terhadap Objek Perkara *a quo* adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cedera janjinya Bakhrina Zetti *in casu* Turut Tergugat II atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 antara Tergugat I selaku kreditur dan Bakhrina Zetti selaku Debitur, sebagaimana diubah melalui:
 - a. Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 24 tanggal 10 Maret 2014;
 - b. Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 43 tanggal 26 Februari 2015;
 - c. Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 08 tanggal 16 Februari 2016;
 - d. Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 19 tanggal 14 Maret 2017;
 - e. Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 13 tanggal 23 Februari 2018; dan
 - f. Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 25 tanggal 25 Maret 2019;

dengan dua agunan (selanjutnya disebut Objek Perkara) berupa:

- a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519 Nagari Taluak IV Suku yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Agam, yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00434/2013 tanggal 11 April 2013 dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh



Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 86/2013 tanggal 28 Maret 2013; dan

- b. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 Nagari Ampang Gadang tanggal 18 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 389/2015 dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2015 tanggal 16 April 2015.
6. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Debitur tidak mematuhi kewajiban perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, maka Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Debitur melalui Surat Nomor B168/KC-III/ADK/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal Surat Peringatan ke-1 (satu), Surat Nomor B.230/KC-III/ADK/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Peringatan II (Kedua), dan Surat Nomor B.380/KC-III/ADK/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Peringatan III (Ketiga), namun Debitur tetap tidak melunasi tunggakan kreditnya;
7. Bahwa pada kenyataannya Debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan utang/kewajibannya, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), yang mengatur sebagai berikut:
"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";
8. Bahwa mengingat lelang Objek Perkara berdasarkan Pasal 6 UU HT, maka tidak memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal tersebut, sesuai pula dengan penjelasan Pasal 6 UU HT, yang menjelaskan sebagai berikut:
"Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan



bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu...”;

9. Bahwa, selanjutnya Tergugat I melakukan permohonan lelang kepada Tergugat II terhadap Objek Perkara melalui Surat Nomor: B.515KC.III/ADK/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Permohonan Surat Pengantar SKPT;

10. Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I dalam permohonan lelangnya, selanjutnya Tergugat II memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan telah lengkap secara administratif, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang atas Objek Perkara. Selanjutnya Tergugat II menerbitkan surat Nomor S-961/WKN.03/KNL.02/2021 tanggal 18 September 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang dan memberitahukan jadwal tersebut kepada Tergugat I. Hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 13 PMK Lelang yang mengatur sebagai berikut:

“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

11. Bahwa selain itu, dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dimaksud, Tergugat II telah meminta Tergugat I untuk membuat pengumuman dan memberitahukan rencana pelaksanaan lelang *a quo* kepada Debitur, dan terhadap hal tersebut Tergugat I telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada Debitur melalui Surat Nomor B601/KC-III/ADK/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Lelang 1 dan Surat Nomor B.641/KC-III/ADK/09/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Lelang 2. Tergugat I juga telah mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat umum melalui selebaran berjudul “Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” tanggal 22 September 2020 sebagai pengumuman pertama, dan melalui surat kabar “Padang Ekspres” tanggal 7 Oktober 2020 sebagai pengumuman lelang kedua;

12. Bahwa pelaksanaan lelang juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 44/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (untuk



SHM No. 00519 – Taluak Ampek Suku) dan SKPT Nomor 48/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (untuk SHM 01363 – Ampang Gadang), yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kab. Agam untuk keperluan lelang;

13. Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap Objek Perkara tidak ada yang mengajukan penawaran sebagaimana telah dimuat dalam Risalah Lelang Nomor 400/09/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka pelaksanaan lelang atas Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK Lelang;
15. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada Petitum angka 13 yang meminta Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng merupakan dalil yang tidak beralasan;
16. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V tidak memberikan jawaban;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat I

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri yaitu asas *Forum rei sitae*, dimana apabila objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak (tanah), sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang (tanah) itu terletak; Merujuk pada ketentuan Pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak;

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 133 HIR, menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut;

Berdasarkan ketentuan mengenai kompetensi relatif dalam mengajukan gugatan tersebut diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentu bertentangan dan tidak sesuai dengan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, dan Pasal 133 HIR;

Oleh karena itu yuridiksi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bukanlah yuridiksi Pengadilan Negeri Padang Panjang. Maka Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak memiliki kewenangan (kompetensi relatif) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan mengenai perjanjian kredit antara Penggugat terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat I tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*;

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan data buku tanah yang berada pada Turut Tergugat I, diketahui bahwa terhadap obyek perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, tercatat atas nama pemegang hak Nelda Arni dan Syahrul;

Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Nelda Arni dan Syahrul sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Sehubungan dengan tidak dijadikannya Nelda Arni dan Syahrul sebagai para pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan buku tanah, diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1363 Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 5 Maret 2015 luas 341 m² tercatat atas nama pemegang hak Nelda Arni dan Syahrul. Adapun saat sakarang ini sertipikat tersebut sedang dipasang Hak Tanggungan pada PT Bank Rakyat Indonesia;
 - b. Berdasarkan buku tanah, diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 519 Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Surat Ukur Nomor 134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22 Januari 2013 luas 244 m² tercatat atas nama pemegang hak Teguh Satria Yazid. Adapun saat sakarang ini sertipikat tersebut sedang dipasang Hak Tanggungan pada PT Bank Rakyat Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat II

Dengan ini Turut Tergugat II menyerahkan jawaban atas surat gugatan Para Penggugat tertanggal Padang Panjang, 26 April 2022 dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Pdp sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Bahwa benar Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013 seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Teguh Satria Yazid kepada Penggugat II kapanpun juga, dengan sendirinya Turut Tergugat II tidak pernah melihat Asli dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013 seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Teguh Satria Yazid tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5;
2. Bahwa benar Turut Tergugat II tidak pernah mendapat Surat Kuasa dari Teguh Satria Yazid atau Penggugat II sekarang, tertanggal Taluak 13 Pebruari 2013, seandainya surat kuasa itu ada, maka surat kuasa itu adalah atas kelicikan jahat dan kongkalingkong dari Tergugat V yang bekerja sama dengan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 dan angka 6, dimana juga Tergugat V pada bulan Pebruari 2013 telah datang ke toko milik Turut Tergugat II di Jalan Bypass Ateh Tambuo, RT 004 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dan kemudian berlanjut beberapa kali datang lagi ke toko milik Turut Tergugat II tersebut, yang

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



menyerahkan beberapa lembar kertas untuk ditandatangani oleh Turut Tergugat II;

3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, dimana Turut Tergugat II tidak pernah mendapat Surat Kuasa tertanggal Taluak 13 Pebruari 2013 dari Teguh Satria Yazid atau Penggugat II sekarang, maka atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 tersebut, dalam kesempatan ini Turut Tergugat II menyatakan:

1. Turut Tergugat II tidak pernah membuat Surat Pernyataan dengan Fahwal Hijaz cq Yulidar Cs tertanggal Tanjung Alam, 13 Pebruari 2013 yang diketahui oleh Mitra Pemilda, S.H., M.Kn./ Tergugat III selaku Notaris;
2. Turut Tergugat II tidak pernah membuat Akta Jual Beli Nomor 41/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 dengan Fahwal Hijaz selaku kuasa dari Nyonya Hajjah Yulidar Anas dan Nyonya Hajjah Yusni sebagai penjual/ Pihak Pertama;
3. Turut Tergugat II tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Jual Beli kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung tertanggal 27 Pebruari 2013;
4. Turut Tergugat II/ Bakhrina Zetti cq Teguh Satria Yazid atau Penggugat II sekarang tidak pernah memberi kuasa kepada Mitra Pemilda, S.H., M.Kn./ Tergugat III kapanpun juga, jangankan pada tanggal 27 Pebruari 2013 tersebut;
5. Turut Tergugat II tidak mengetahui Mitra Pemilda, SH. M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Tergugat III di Kabupaten Agam pada tanggal 27 Pebruari 2013 mengirim Akta Jual Beli atas nama Bakhrina Zetti kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam/ Turut Tergugat I di Lubuk Basung;

karenanya:

apa yang Turut Tergugat II kemukakan pada penguraian angka 1 s/d 5 di atas adalah merupakan permainan hukum kongkalingkong antara Tergugat III dengan Tergugat V;

4. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9 angka 10, angka 11 dan angka 12, maka Turut Tergugat II menegaskan tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I di Padang Panjang kapanpun juga, dan tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 yang dinyatakan dibuat pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Pebruari 2013 dihadapan Wira Nelyanti, S.H., M.Kn., selaku Notaris/ Tergugat IV di Padang Panjang, dimana Turut Tergugat II tidak kenal dengan Notaris Wira Nelyanti, S.H., M.Kn., tersebut, serta tidak pernah pergi ke kantornya di Padang Panjang kapanpun juga;

karenanya:

apa yang terjadi sejak dari beradanya Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013 seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Teguh Satria Yazid atau milik Penggugat II ditangan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang/ Tergugat I sekarang, sebagaimana Pengakuan dari Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang selaku Tergugat yang berlawanan dengan Bakhrina Zetti selaku Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021 yang kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), adalah merupakan persekongkolan jahat, kongkalingkong antara Tergugat V dan Tergugat III dengan Tergugat I, sebab pada tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku tanggal 29-01-2013, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013 tanggal 22-01-2013 seluas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) pasti belum diterbitkan pembalik namaannya dari nama Nyonya Hajjah Yulidar Anas dan Nyonya Hajjah Yusni sebagai penjual / Pihak Pertama untuk dan atas nama Teguh Satria Yazid sebagai pembeli / Pihak Kedua oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam/ Turut Tergugat I di Lubuk Basung;

sehingga:

kredit sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dinyatakan dikucurkan oleh Tergugat I dalam waktu kurang lebih 12 (dua belas) jam, yakni pada hari yang sama dengan hari pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 yang dinyatakan dibuat oleh Wira Nelyanti, S.H., M.Kn./ Tergugat IV pada tanggal 28 Pebruari 2013 kepada Turut Tergugat II yang dapat diketahui dari *Print Out Rekening Koran* yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 14-02-2020, jam 13.52.13 Periode: 1-01-13 s/d 14-02-2020 yang terdiri dari halaman 1 s/d halaman 20, dengan Nomor Rekening 23101500608159, karenanya kredit tersebut adalah Kredit Abal-Abal, yang merupakan hasil persekongkolan jahat antara Tergugat V dan

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



Tergugat III dengan Tergugat I, dimana terbukti pada tanggal 25 Juni 2013 telah terjadi Pembatalan Klirg, yang nanti akan Turut Tergugat II buktikan;

5. Bahwa benar Turut Tergugat II telah meminjam tanah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs No. 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Nelda Arni dan Syahrul yang di atasnya berdiri rumah permanent yang terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang dijadikan penambahan kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ditemui dalam cetakan *Print Out* Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang Panjang sekarang Tergugat I pada tanggal 14-02-2020, jam 13:52:13, Periode: 1- 01-13 s/d 14-02-20, yang terdiri dari halaman 1 s/d halaman 20, nanti akan Turut Tergugat II buktikan lagi;
6. Bahwa guna menjawab posita gugatan Penggugat pada angka 13 dan angka 14, dimana rumah Nelda Arni dan Syahrul yang terletak di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs No. 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Nelda Arni dan Syahrul yang terletak di Jawi-Jawi, Jorong Bonjo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Maret 2022 telah habis terbakar, dan pada tanggal 12 April 2022 Nelda Arni dan Syahrul telah menebusi Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs No. 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang tersebut dengan menyerahkan uang kontan sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut bukanlah milik dari Nelda Arni dan Syahrul akan tetapi adalah uang yang dimintanya kepada Turut Tergugat II, karenanya tindakan Tergugat I yang menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 (exs No. 13 Desa Balai Baru)/ Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Nomor 565/2015 tanggal 05 Maret 2015, seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Nelda Arni dan Syahrul dengan cara penebusan sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Nelda Arni dan Syahrul, dengan tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan Turut Tergugat II karena sertipikat tersebut merupakan agunan kredit dari Bakhrina Zetti/ Turut Tergugat II,

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



maka tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui dalam surat gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat II tidak keberatan digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Juli 2022, dan terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Juli 2022, yang selengkapnyanya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku, Surat Ukur Nomor 00134/Taluak IV Suku/2013, tanggal 22 Januari 2013 atas nama Teguh Satria Yazid, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 00434/2013 Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pembukuan Lubuk Basung 11 April 2013, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup akan tetapi tanpa disertai dengan surat aslinya, namun bukti surat P-1 sama dengan bukti surat T.I-8 yang sesuai dengan surat aslinya, sedangkan P-2 sama dengan bukti surat T.I-9 yang sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim seluruh bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sertifikat tanah yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah, Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam yang diagunkan oleh Turut Tergugat II ke Bank BRI Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat II mempunyai sebidang tanah yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah, Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam yang di atasnya berdiri bangunan permanen 2 (dua) lantai yang mana uang pembelian rumah tersebut berasal dari Penggugat I yang merupakan ayah kandung Penggugat II;
- Bahwa sekitar bulan Januari dan Februari 2013, Penggugat II mengurus Bea Balik Nama bangunan yang sertifikat tanahnya diagunkan ke Bank BRI Padang Panjang dan pada saat itu Penggugat II masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat II bahwa Turut Tergugat II membawa Penggugat II ke Kantor Notaris yang berada di Tanjung Alam untuk mengurus Akta Jual Beli tanah dan pada saat itu Turut Tergugat II sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat II untuk mengurus dan melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah;
- Bahwa surat kuasa dari Penggugat II tersebut dibuat untuk pengurusan Akta Jual Beli sebidang tanah dan ditandatangani oleh Penggugat II dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat II bahwa Turut Tergugat II melakukan perjanjian kredit di Bank BRI Padang Panjang dengan nilai pembukaan kredit pertama sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana pada saat itu Turut Tergugat II masih terikat hubungan perkawinan dengan Penggugat I;
- Bahwa setelah melakukan pembukaan kredit pertama, Turut Tergugat II melakukan pembukaan kredit kedua sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran angsuran perbulan yang harus dibayarkan ke Bank BRI Padang Panjang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Irwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kepemilikan sebidang tanah yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah, Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Bahwa Penggugat II merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah, Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam yang mana uang untuk membeli rumah yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah tersebut diperoleh dari Penggugat I;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari tahun 2013, Saksi mengantarkan Penggugat II berangkat ke sekolah di SMA N 3 Bukittinggi, sekira pukul 14.00 WIB datang Tergugat V yang merupakan seorang karyawan Bank BRI Bukittinggi ke toko Turut Tergugat II dan menunggu Penggugat II pulang sekolah, sesampainya Penggugat II di toko, kemudian Tergugat V mengajak Penggugat II keluar;
- Bahwa pada saat itu yang berada di Turut Tergugat II adalah Saksi, bersama dengan Tergugat V, Turut Tergugat II dan karyawan toko yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat V karena sering datang ke toko Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan toko Turut Tergugat II sejak tahun 2011 sampai akhir tahun 2013;
- Bahwa tujuan Penggugat II membawa Tergugat V ke kantor Notaris untuk balik nama sertifikat tanah bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat II dibawa Tergugat V ke kantor Notaris karena Saksi bertanya kepada Penggugat II dan Penggugat II mengatakan bahwasanya Penggugat II pulang dari kantor Notaris dan pada saat di kantor Notaris menandatangani banyak kertas yang terdiri dari kertas kosong dan kertas yang berisi untuk balik nama sertifikat tanah yang terletak di Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 yang beralamat di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang berada di kantor Notaris pada saat Penggugat II mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut yaitu Tergugat V, Penggugat II, Notaris dan karyawan kantor Notaris tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Tergugat V kembali lagi ke toko Turut Tergugat II pada tanggal 2 Maret 2022 dan membawa berkas tebal dan kemudian meletakkannya di atas meja kasir, yang mana pada saat itu yang berada di toko Turut Tergugat II adalah Tergugat V dan Turut Tergugat II;



- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan Tergugat V setelah Tergugat V meletakkan berkas tebal tersebut di atas meja kasir;
- Bahwa saksi tidak membaca kertas tersebut dan tidak mengetahui apakah ada penandatanganan di dalam kertas tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam Turut Tergugat II ke Bank BRI Padang Panjang digunakan untuk membeli rumah dan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Turut Tergugat II membuka kredit di Bank BRI Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelelangan di Bank BRI Padang Panjang karena diberitahu oleh Penggugat II pada saat Penggugat II ke rumah Saksi dan meminta untuk menjadi Saksi mengenai masalah lelang rumah oleh Bank BRI Padang Panjang karena diagunkan oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat II berpisah pada tahun 2015 yang mana pada tahun 2013, Penggugat I dan Turut Tergugat II masih terikat hubungan perkawinan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Padang Panjang, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 24 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat secara notariil oleh Rahima Melani, S.H., M.Kn. Notaris di Padang Panjang, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit dan Suplesi Kredit Nomor 43 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat secara notariil oleh Nelwitri, S.H., M.Kn. Notaris di Padang Panjang, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 08 tanggal 16 Februari 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 19 tanggal 14 Maret 2017, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-5;



6. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 13 tanggal 23 Februari 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Kredit Model Kerja Nomor 25 tanggal 25 Maret 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00519 dengan luas 244 m² terletak di Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang tercatat atas nama Teguh Satria Yazid, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 00434/2013 yang merupakan pengikatan HT I terhadap SHM Nomor 00519, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.168/KC-III/ADK/03/2020 tertanggal 3 Maret 2020, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.230/KC-III/ADK/04/2020 tertanggal 3 April 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B.380/KC-III/ADK/06/2020 tetanggal 2 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Asli Hasil *Print Screen Pay Off* atau Total Pelunasan Hutang Debitur tanggal 19 Agustus 2022, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bawah Tangan bulan Februari 2013 yang dibuat oleh Bakhrina Zetti (Turut Tergugat II), sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.I-14;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T.I-10 yang tanpa disertai dengan aslinya, namun bukti surat T.I-10 tersebut berkaitan dan dikuatkan dengan bukti surat T.I-11 dan T.I-12 yang sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim semua bukti surat Tergugat I dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 284 RBg *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan saksi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 antara Tergugat I selaku Kreditur dan Bakhrina Zetti selaku Debitur yang dibuat secara notarial oleh Wira Nelyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Padang Panjang, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1a;
2. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 24 tanggal 10 Maret 2014, yang dibuat secara notariil oleh Rahima Melani, S.H., M.Kn. Notaris di Padang Panjang, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1b;
3. Fotokopi Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 43 Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat secara notariil oleh Notaris Nelwitri, S.H., M.Kn. Notaris di Padang Panjang, tanpa asli, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T II-1c;
4. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 08 tanggal 16 Februari 2016, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1d;
5. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 19 tanggal 14 Maret 2017, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1e;
6. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 13 tanggal 23 Februari 2018, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1f;
7. Fotokopi Addendum Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor 25 tanggal 25 Maret 2019, tanpa asli, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T II-1g;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00519 dengan luas 244 m² atas nama Teguh Satria Yazid dan terletak di Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1h;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00434/2013 tanggal 11 April 2013 yang merupakan Pengikatan HT I Peringkat I (Pertama) terhadap SHM Nomor 00519, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1i;
10. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 86/2013 tanggal 28 Maret 2013, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1j;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 Kenagarian Ampang Gadang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1k;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00389/2015 tanggal 04 Mei 2015, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1l;



13. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 95/2015 tanggal 16 April 2015, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-1m;
14. Fotokopi Surat Nomor: B.168/KC-III/ADK/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Surat Peringatan ke-1 (Satu), tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-2a;
15. Fotokopi Surat Nomor: B.230/KC-III/ADK/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Surat Peringatan ke-2 (Dua), tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T II-2b;
16. Fotokopi Surat Nomor: B.380/KC-III/ADK/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Surat Peringatan ke-3 (Tiga), tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-2c;
17. Fotokopi Surat Nomor: B.515/KC.III/ADK/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Permohonan Surat Pengantar SKPT, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-3;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Panjang, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-4;
19. Fotokopi Surat Nomor: S-961/WKN.03/KNL.02/2020 Tanggal 18 September 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-5;
20. Fotokopi Surat Nomor: B.601/KC-III/ADK/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Lelang I, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-6a;
21. Fotokopi Surat Nomor: B.641/KC-III/ADK/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Lelang II, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-6b;
22. Fotokopi Surat Pengumuman melalui selebaran berjudul "Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan" tanggal 22 September 2020 sebagai pengumuman lelang pertama, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-7a;
23. Fotokopi Surat Kabar "Padang Ekspres" tanggal 07 Oktober 2020 sebagai pengumuman lelang kedua, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-7b;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 44/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan



Kabupaten Agam, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T II-8a;

25. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 48/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T II-8b;

26. Fotokopi Risalah Lelang Nomor: 400/09/2020 tanggal 21 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T II-9;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai yang cukup akan tetapi tanpa disertai dengan surat aslinya, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T II-1a sampai dengan T II-1i yang tanpa disertai surat aslinya namun bukti surat tersebut sama dengan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-9 yang sesuai dengan surat aslinya, dan T II-2a sampai dengan T II-2c sama dengan bukti surat TI-10 sampai dengan TI-12 yang sesuai dengan surat aslinya. Namun T II-1j sampai dengan T II-1l tanpa disertai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim seluruh bukti tersebut kecuali bukti surat T II-1j sampai dengan T II-1l dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 27 Februari 2013 Nomor 41/2013 yang dibuat dihadapan Mitra Pemilda, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Agam, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.III-1;

2. Fotokopi Surat Kuasa di Bawah Tangan yang ditandatangani Pemberi Kuasa Teguh Satria Yazid tanggal 13 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.III-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat III tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim semua bukti surat Tergugat III dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti dan juga tidak pula menghadirkan Saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0029/AC/2015/PA/Bkt, Seri: C, Nomor: 18729, dibuat dan ditandatangani oleh Riswan, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B tanggal 19 Januari 2015, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.T.II-1;
2. Fotokopi Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.T.II-2;
3. Asli Surat Nomor: 37/AP-RS/PDG/VIII/2022 Perihal: Laporan tentang mempermainkan-mainkan uang Negara oleh oknum PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang Panjang atas persetujuan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang Panjang kepada Ibuk Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 2022, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.T.II-3;
4. Asli Surat Nomor: 38/AP-RS/PDG/VIII/2022 Perihal: Laporan tentang mempermainkan-mainkan uang Negara oleh oknum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang Panjang atas persetujuan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang padang Panjang kepada Bapak Ketua dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2022, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.T.II-4;
5. Asli Nomor: 40/AP-RS/PDG/XI/2022 Perihal: Laporan tentang mempermainkan-mainkan uang Negara oleh oknum Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Panjang atas persetujuan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang padang Panjang kepada Bapak Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Jakarta, tanggal 21 November 2022, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.T.II-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T.T.II-1 yang tanpa disertai dengan aslinya, namun demikian bukti T.T.II-1 tersebut tidak pernah dibantah oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dan ternyata jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Turut Tergugat II ditemukan fakta hukum yang bersesuaian satu dengan yang lain mengenai perceraian antara Penggugat I dengan Turut Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim semua

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



bukti surat Turut Tergugat II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Neny Febridal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan kredit antara Turut Tergugat II dengan pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang dari Turut Tergugat II dikarenakan diberitahu oleh Turut Tergugat II pada saat awal melakukan pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan perjanjian kredit dengan Bank BRI Cabang Padang Panjang pada tanggal 27 Februari tahun 2013 yang mana besaran kredit Turut Tergugat II sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas kredit tersebut Turut Tergugat II mengagunkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan rumah atas nama Penggugat II;
- Bahwa peminjaman kredit yang dilakukan Turut Tergugat II dengan pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang tersebut atas nama Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat II memberikan izin kepada Turut Tergugat II untuk mengagunkan Sertipikat Hak Milik rumah dan tanah atas nama Penggugat II;
- Bahwa Turut Tergugat II pernah bercerita kepada Saksi, alasan Turut Tergugat II bertindak selaku Kuasa Penggugat II, hal ini dikarenakan Penggugat II belum mempunyai KTP dan masih bersekolah yang mana yang mengurus Akta Jual Beli tanah Penggugat II dan Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Penggugat II adalah pihak Bank BRI dan pihak Bank BRI juga yang mengurus semua persyaratan pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Turut Tergugat II, pada saat uang pencairan atas kredit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Turut Tergugat II, belum terdapat penandatanganan surat perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit baru terjadi pada tanggal 28 Februari 2013 setelah uang pinjaman kredit tersebut ditransfer ke rekening Turut Tergugat II, yang mana pihak Bank BRI saat itu yang datang sendiri ke toko Turut Tergugat II yang berada di Aur Kuning tanpa dihadapan Notaris dan yang berada di toko



saat itu karyawan toko, Tergugat V dan pelanggan, yang mana berdasarkan pengalaman Saksi yang pernah melakukan pinjaman kredit kepada Bank lain, penandatanganan pinjaman kredit dilakukan di hadapan Notaris;

- Bahwa masih terdapat hubungan perkawinan di antara Turut Tergugat II dengan Penggugat I pada saat Turut Tergugat II melakukan perjanjian kredit tersebut karena akta cerai keluar pada tahun 2015;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak ada menceritakan kepada Penggugat II pada saat melakukan pinjaman kredit dengan pihak Bank BRI;
- Bahwa pihak Bank BRI datang ke Toko di Aur Kuning untuk mengurus pinjaman kredit yang diajukan Turut Tergugat II tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal ini Saksi mengetahui dikarenakan setiap Bank BRI datang ke toko, Turut Tergugat II bercerita kepada Saksi dan mengatakan bahwasanya Turut Tergugat II habis menandatangani perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit tersebut hanya ditandatangani oleh Turut Tergugat II sendiri, sementara Penggugat I tidak ada mendatangi perjanjian kredit tersebut dan pada saat Turut Tergugat II menanyakan kepada pihak Bank BRI, pihak Bank BRI menyatakan aman;
- Bahwa pada saat pihak Bank BRI mengatakan aman kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat II juga menanyakan status uang pinjaman kredit yang telah masuk ke dalam rekening Turut Tergugat II dan setelah penandatanganan akta kredit tidak ada diserahkan salinan surat-surat terkait dan pada saat itu Turut Tergugat II ragu menggunakan uang tersebut karena belum menerima salinan perjanjian dan tidak ada salinan akta serta Penggugat I tidak menandatangani surat perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa pinjaman kredit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan tahun 2019 dalam kondisi lancar dan pada tahun 2020 dalam kondisi macet dikarenakan tidak ada pesanan yang masuk karena pengaruh pandemi dan pernah dilakukan pelelangan terhadap agunan oleh pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang;
- Bahwa Turut Tergugat II pernah membahas tentang riba pada tahun 2020;
- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menceritakan apakah Penggugat II ada menandatangani perjanjian kredit dengan pihak Bank BRI tersebut;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kuasa yang digunakan untuk mengagunkan Sertipikat Rumah tersebut ke Bank karena Turut Tergugat II tidak ada bercerita;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang akan diagunkan belum selesai ketika penandatanganan perjanjian kredit, sehingga pihak BRI yang mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah yang akan diagunkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Notaris tempat pihak Bank BRI mengurus Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diagunkan tersebut;
- Bahwa pihak Bank BRI datang ke toko Turut Tergugat II yang berada di Aur Kuning sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk penandatanganan akta pinjaman kredit dan yang kedua Saksi tidak mengetahui mengenai alasan pihak Bank BRI datang;
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat II pernah mengajukan pinjaman kredit yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat V;
- Bahwa pengajuan kredit Turut Tergugat II tersebut menurut Saksi ada kejanggalan karena proses pengajuannya cepat dan uang pinjaman kredit masuk ke dalam rekening Turut Tergugat II lebih dahulu, setelah itu baru dilakukan penandatanganan akta perjanjian kredit;
- Bahwa Turut Tergugat II belum menerima salinan akta perjanjian kredit dari pihak Bank BRI padahal sudah diminta oleh Turut Tergugat II tapi tidak ada diberikan oleh Bank BRI;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mursyida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena mengetahui permasalahan pinjaman kredit antara Turut Tergugat II dengan pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang;
- Bahwa agunan yang dijadikan jaminan oleh Turut Tergugat II pada saat melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank BRI adalah Perumahan Baitul Jannah, Nomor B.1 yang beralamat di Jalan By Pass Taluak, Nagari Taluak dan Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Pengugat II;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Turut Tergugat II kepada Saksi, pinjaman kredit Turut Tergugat II di Bank BRI tersebut senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun yang masuk ke rekening Turut



Tergugat I hanya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Turut Tergugat II melakukan pinjaman kredit di Bank BRI pada tanggal 28 Februari 2013, sementara Akta Jual Beli tanah baru dibuat pada tanggal 27 Februari 2013 yang kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 uang pinjaman kredit tersebut masuk ke rekening Turut Tergugat II;
- Bahwa proses pencairan uang pinjaman kredit Turut Tergugat II tersebut tergolong cepat karena Saksi pernah menanyakan proses yang cepat tersebut dan berdasarkan pengalaman Saksi yang pernah menjadi nasabah yang pernah melakukan pinjaman kredit di Bank, proses kredit di Bank membutuhkan beberapa hari, awalnya mendatangi Bank kemudian ke Notaris dan setelah syarat pinjaman lengkap barulah pencairan uang pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak ada mendatangi Bank BRI pada saat pengajuan pinjaman kredit tersebut karena berdasarkan cerita dari Turut Tergugat II, Tergugat V yang merupakan pihak Bank BRI yang datang ke toko Turut Tergugat II yang berada di Aur Kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat V mendatangi toko Turut Tergugat II, tapi Saksi mengetahui Tergugat V datang ke toko Turut Tergugat II untuk penandatanganan akta perjanjian kredit dan mengatakan uang pinjaman kredit sudah masuk ke rekening Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Turut Tergugat II setelah pencairan uang pinjaman kredit dari Bank BRI;
- Bahwa Turut Tergugat II pernah bercerita tentang lelang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sering mendatangi toko Turut Tergugat II dan pada saat Saksi ke toko Turut Tergugat II, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat V atau pihak Bank BRI;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak ada bercerita alasan pinjaman kredit Turut Tergugat II macet;
- Bahwa Penggugat I masih serumah dengan Turut Tergugat II pada tahun 2013 dan masih terikat dengan hubungan perkawinan, namun Penggugat I dinas di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat I dengan Turut Tergugat II saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian kawin antara Turut Tergugat II dengan Penggugat I;

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Bahwa uang pinjaman kredit tersebut digunakan oleh Turut Tergugat II untuk modal usaha;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan untuk itu memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V dalam hal pembuatan perjanjian kredit dengan menggunakan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Penggugat II yang dilakukan tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat II serta dari Penggugat I selaku suami dari Turut Tergugat II serta penambahan kredit terhadap Turut Tergugat II dengan menggunakan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363/Nagari Ampang Gadang atas nama Nelda Arni dan Syahrul;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Tergugat melalui surat jawabannya yang juga memuat eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formulasi surat gugatan Para Penggugat apakah sudah memenuhi persyaratan suatu gugatan atau tidak, dan hal tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162RBg;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat menyangkut tentang syarat-syarat atau formalitas surat Gugatan, jenisnya seperti eksepsi kompetensi (kompetensi *absolut*, kompetensi *relatif*), eksepsi prosesual (eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi *error in persona*, eksepsi *nebis in idem*, eksepsi *obscuur libel*), eksepsi hukum materiil (eksepsi *dilatoria*, eksepsi *peremptoria*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi



tidak ditujukan dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara dan bertujuan agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara, dengan konsekuensi hukum jika eksepsi dikabulkan maka surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat Jawaban mengajukan eksepsi/ tangkisan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Nebis in Idem*

Bahwa pada pokoknya Tergugat I mendalilkan obyek gugatan Penggugat saat ini mengenai tidak sahnya Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Wira Nelyanti, S.H. Notaris di Padang Panjang dan tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00519 atas nama Teguh Satria Yazid yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman tersebut, yang mana obyek gugatan tersebut sebelumnya telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2021 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan adanya putusan tersebut Tergugat I menyatakan apabila putusan bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap maka melekat *nebis in idem* yang mengakibatkan perkara *a quo* tidak boleh diajukan kembali;

2. Eksepsi Gugatan Kekurangan Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam uraian posita gugatan dinyatakan bahwa transaksi jual beli tanah sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 41/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang merupakan dasar peralihan sebelumnya dilakukan antara Yulidar dan Yusni kepada Penggugat II, yang mana menurut Tergugat I serharusnya Yulidar dan Yusni dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Selain itu Tergugat I juga berpendapat bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 pihak yang terikat tidak hanya Penggugat II/ Teguh Satria Yazid dan Turut Tergugat II/ Bakhrina Zetti, namun terdapat pihak lain yakni Nelda Arni dan Syahrul yang merupakan salah satu pihak penjamin dalam kredit tersebut, oleh karenanya Nelda Arni dan Syahrul dijadikan Tergugat dalam perkara ini;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

a. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tanpa mendasarkan dengan hukum melainkan hanya mendasarkan itikad buruk dan permufakatan jahat antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Turut Tergugat II untuk menghalangi Tergugat I



memperoleh pengembalian atas tunggakan kredit Penggugat II dan Turut Tergugat II yang telah terjadi;

- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat I;
- c. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita yang jelas sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan petitum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat Jawaban mengajukan eksepsi/ tangkisan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat bukan pada proses pelelangan terhadap objek perkara, melainkan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses jual beli sebelum adanya perjanjian kredit dengan Tergugat I, sehingga dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan fakta hukum yang menjadikan KPKNL Bukittinggi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam surat Jawaban mengajukan eksepsi/ tangkisan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak memiliki kewenangan (kompetensi relatif) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dikarenakan apabila objek sengketa berupa benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri di mana tanah (obyek sengketa) itu terletak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat I beranggapan Penggugat telah keliru menjadikan Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat I tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan buku tanah yang berada pada Turut Tergugat I diketahui bahwa terhadap obyek perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, tercatat atas nama pemegang hak yakni Nelda Arni dan



Syahrul. Oleh karena itu Penggugat harus menarik Nelda Arni dan Syahrul sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kesamaan materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan eksepsi-eksepsi berdasarkan kesesuaian materinya menjadi beberapa poin berikut ini:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan
5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu-persatu sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberikan pertimbangan dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat I serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Ad.2. Eksepsi Para Penggugat *Nebis in Idem*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan bersifat positif dalam artian putusan dengan amar tolak atau kabul dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melakat asas *nebis in idem*, oleh karenanya terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya. Selain itu di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa menyimpangi Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkara dapat dianggap *nebis in idem* apabila pihaknya tidak sama persis dengan yang terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam amar terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pdp tanggal 19



Oktober 2021 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan tersebut bukan merupakan putusan yang positif, melainkan merupakan putusan yang negatif. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *nebis in idem* ini, dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) berkaitan dengan formulasi surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan setidaknya tersusun dari *Fundamentum Petendii* Posita yang memuat uraian jelas dan terang dari suatu dalil-dalil yang dihubungkan dengan dasar hukum. Setelah itu, suatu surat gugatan juga perlu mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan atau hal-hal yang ingin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, penyusunan suatu gugatan harus sinkron dan relevan antara uraian posita dengan petitumnya. Surat gugatan yang diformulasikan secara terang dan jelas menjadi penting karena menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti dan mempertimbangkan petitum apakah patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, mengingat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat I bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal 162 RBg *juncto* Yurisprudensi MA Nomor 935 K/Sip/1985;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat I tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk materi pokok perkara, maka benar atau tidaknya harus diperiksa, dibuktikan dan diputus dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya adalah hak Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan didudukkan sebagai pihak Tergugat yang atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Adapun terdapatnya pihak lain yang menyebabkan terjadinya perkara *a quo* maka hal ini sudah berkaitan dengan pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak ini dinyatakan ditolak;

Ad.5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat berhak menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena setiap orang di depan hukum berhak menggugat siapa saja yang telah menimbulkan terhadap dirinya, akan tetapi benar atau tidaknya keterlibatan Turut Tergugat I dalam perkara ini terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka hal itu sudah masuk materi pokok sengketa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *error in persona* ini dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II telah dibawa oleh Tergugat V untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan pemiliknya di Kantor Tergugat III dan diminta untuk menandatangani kertas kosong yang ternyata adalah Akta Jual Beli Tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku yang kemudian dibaliknamakan atas nama Penggugat II, namun Para Penggugat tidak pernah diberikan salinan akta jual beli maupun Sertipikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 dengan



menggunakan *Covernote* dari Tergugat III dan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Penggugat II namun perjanjian tersebut dibuat tanpa persetujuan dan izin tertulis dari Penggugat II selaku pemilik yang sah dari Sertipikat Hak Milik tersebut dan Penggugat I selaku suami dari Turut Tergugat II pada waktu itu sehingga akta tersebut batal demi hukum;

- Bahwa Turut Tergugat II telah melakukan penambahan kredit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363/Nagari Ampang Gadang atas nama Nelda Arni dan Syahrul, namun saat ini Sertipikat Hak Milik tersebut telah ditebus oleh Nelda Arni dan Syahrul sehingga Tergugat I telah mengembalikan Sertipikat Hak Milik tersebut. Akan tetapi, Para Penggugat berpendapat bahwasanya pengembalian Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan dilakukan oleh Tergugat I tanpa seizin dari Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pemberian fasilitas kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat II sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Tergugat IV dengan jaminan kredit yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Penggugat II. Namun kemudian Turut Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak sehingga Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitur untuk melunasi utangnya namun Turut Tergugat II tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. Sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan melakukan upaya eksekusi;
- Bahwa pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang menjadi debitur adalah Turut Tergugat II. Selain itu, Turut Tergugat II berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat II yang di *waarmerking* oleh Tergugat IV menyatakan bahwasanya Turut Tergugat II sedang dalam proses perceraian dengan Penggugat I dan menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari;



Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara adalah dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses jual beli sebelum adanya perjanjian kredit dengan Tergugat I bukan mengenai proses pelelangan terhadap objek perkara. Selain itu, Tergugat II dalam melaksanakan penjualan lelang terhadap objek perkara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan bahwa Turut Tergugat I melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II pada pokoknya mengakui gugatan dari Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Turut tergugat II tidak pernah meminjam ataupun menerima kuasa dari Penggugat II untuk membuat Akta Jual Beli pada Tergugat V;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah mengajukan permohonan kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I namun beberapa kali Tergugat V datang ke toko Turut Tergugat II sampai akhirnya membawa beberapa lembar kertas yang harus Turut Tergugat II tandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, sehingga hal inilah yang menjadi persengketaan antara para pihak berperkara yang harus dibuktikan yakni terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses pembuatan perjanjian kredit kepada Turut Tergugat II dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (orang) orang saksi, Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan 14 (sembilan) alat bukti surat, Tergugat II mengajukan 26 (dua puluh enam) alat bukti surat,



Tergugat III mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, sedangkan Turut Tergugat II mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut, setelah memeriksa dan mencermati gugatan, jawab jinawab serta alat bukti dari para pihak berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat berupa Akta Perjanjian Kredit, namun Tergugat I telah mengajukan bukti T.I-1 yaitu Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara notariil oleh Tergugat IV di Padang Panjang, maka untuk mempedomani tentang perjanjian tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada bukti T.I-1 tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2013 berisi mengenai pemberian fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat I senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat II dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan, yang mana sebagai jaminan pelunasan, Turut Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Penggugat II, yang terletak di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) oleh Tergugat I sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 86/2013 tanggal 28 Maret 2013 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00434/2013 tanggal 11 April 2013 (*vide* bukti surat T.I-8, T.I-9);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa bentuk perjanjian antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang, yang mana perjanjian antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I tersebut sah menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan kehendak antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I yang sama-sama cakap menurut hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat II senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sebagai prestasi Tergugat I. Sedangkan Turut Tergugat II berkewajiban membayarkan seluruh utangnya baik utang pokok dan bunga pinjaman selama 12 (dua belas) bulan kepada Tergugat I, yang mana sebagai jaminan pelunasan, Turut Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Penggugat II, yang terletak di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai kontra prestasi dari Turut Tergugat II dan Penggugat II;

Menimbang bahwa perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian riil, yang mana perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama uang pinjaman belum diserahkan kepada penerima pinjaman (debitur), maka perjanjian pinjam meminjam uang belum terjadi. Apabila uang telah diserahkan, maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari uang yang dipinjamnya dan berkewajiban mengembalikan/mengganti uang pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur), yang mana dalam perjanjian pinjam meminjam uang boleh memungut bunga atau tidak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1754 *juncto* Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat I yang meminjamkan dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara mentransfer ke Rekening Pinjaman BRI Nomor 0231-01-500608-15-9 atas nama Bakhrina Zetti/Turut Tergugat II sebagaimana yang telah didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya serta sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Mariana dan Saksi Neny Febridal, maka saat itu telah terjadi penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*yuridsche levering*) pada saat bersamaan, akibat hukumnya telah berpindah hak milik atas uang tersebut kepada Turut Tergugat II sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 509 *juncto* Pasal 511 ayat (3) *juncto* Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, perjanjian pinjam meminjam uang antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I telah memenuhi persyaratan suatu kredit sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

- Adanya penyediaan dana kredit dalam hal ini dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I);

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Adanya kesepakatan pinjam meminjam uang antara pihak Bank (Tergugat I) dengan pihak lain (Turut Tergugat II), hal ini diwujudkan dalam bentuk Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2013;
- Ada kewajiban peminjam dalam hal ini Turut Tergugat II (debitur) untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, dengan cara membayar cicilan kredit setiap bulannya;
- Adanya jangka waktu kredit tertentu yaitu pelunasan pinjaman kredit tersebut selama 12 (dua belas) bulan;
- Adanya pemberian bunga kredit;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan surat perjanjian yang dibuat para pihak terkait bukan termasuk syarat sah atau tidak sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga walaupun dengan tidak diterimanya salinan surat perjanjian tersebut tidak serta merta menjadikan perjanjian tersebut menjadi cacat dan batal demi hukum. Selain itu, dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I tersebut tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penyerahan maupun penerimaan salinan surat perjanjian membuka kredit tersebut kepada Turut Tergugat II maupun Penggugat II, namun Turut Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran bahkan telah beberapa kali membuat addendum atas perjanjian membuka kredit tersebut, maka hal tersebut menunjukkan Turut Tergugat II telah mengerti dan menyetujui isi dari perjanjian tersebut (*vide* bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-7);

Menimbang, bahwa dikarenakan perjanjian membuka kredit antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I dikarenakan perjanjian tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat I selaku suami Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;



Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yakni adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat dalam membuat perjanjian kredit dengan Turut Tergugat II yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidaktahuan, paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan yang dialami oleh Penggugat II pada saat pembuatan surat kuasa untuk membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku serta dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana 1 (satu) orang saksi yakni Saksi Irwansyah menyatakan pernah mendengar cerita dari Penggugat II bahwasanya Penggugat II baru pulang dari Kantor Notaris karena dibawa oleh Tergugat V dan sesampainya di Kantor Notaris, Penggugat II diminta untuk menandatangani kertas-kertas kosong serta kertas yang berisi balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku. Selain itu, Turut Tergugat II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Neny Febridal dan Saksi Mursyida yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah mendengar cerita dari Turut Tergugat II bahwasanya Turut Tergugat II tidak pernah membuat surat perjanjian kredit di kantor Tergugat I akan tetapi Tergugat V selaku karyawan Tergugat I yang beberapa kali datang ke toko Turut Tergugat II untuk mengurus penandatanganan perjanjian setelah kredit dicairkan ke rekening milik Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi



harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum haruslah merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Irwansyah mengetahui bahwasanya Penggugat II diminta menandatangani kertas kosong berdasarkan cerita dari Penggugat II sedangkan Saksi Neny Febridal dan Saksi Mursyida mengetahui perjanjian kredit dibuat setelah uang dicairkan dan ditandatangani di toko Turut Tergugat II berdasarkan cerita Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Irwansyah, Saksi Neny Febridal, dan Saksi Mursyida tersebut termasuk keterangan yang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain bukan merupakan dari pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung sehingga keterangan Saksi Irwansyah, Saksi Neny Febridal, dan Saksi Mursyida tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti), sehingga dalam perkara *a quo* keterangan Saksi Irwansyah, Saksi Neny Febridal, dan Saksi Mursyida tersebut harus dikesampingkan karena tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat ataupun alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya. Sebaliknya untuk menguatkan sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti TIII-2 berupa Surat Kuasa dari Penggugat II kepada Turut Tergugat II untuk membeli sebidang tanah tersebut, sebagaimana telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Mariana dan Saksi Irwansyah yang menerangkan bahwasanya Penggugat II pernah dibawa ke kantor Tergugat III untuk mengurus surat jual beli dan balik nama tanah tersebut. Selain itu, Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat T.I-1 berupa Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 74 tanggal 28 Februari 2013 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II dan Penggugat II sebagai penjamin, yang mana surat tersebut dibuat secara notariil oleh Tergugat IV, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mendalilkan bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam



membuat surat perjanjian kredit dengan Turut Tergugat II tanpa izin dari Penggugat I yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami dari Turut Tergugat II, yang untuk menentukannya harus dicermati terlebih dahulu apakah dalam perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kredit timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman. Undang-Undang Perbankan juga tidak menyebutkan secara eksplisit bahwasanya setiap perjanjian kredit yang dibuat oleh suami/istri harus disetujui oleh pasangannya. Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *"Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum"*, dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: *"Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama"*. Sehingga baik istri ataupun suami dimungkinkan untuk membuat perjanjian kredit dengan/atau tanpa persetujuan dari pasangannya kecuali apabila dalam perjanjian kredit tersebut melibatkan harta bersama sebagai jaminan maka harus dilakukan dengan persetujuan suami/istri dari debitur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat II telah melakukan perjanjian membuka kredit modal kerja dengan Tergugat I senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan sebagai tambahan modal usaha dagang perlengkapan olahraga, alat-alat musik, konveksi pakaian sekolah, batik, dan pakaian olahraga milik Turut Tergugat II, dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00519 atas nama Penggugat II, yang mana Penggugat I sendiri tidak pernah mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bahwasanya jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00519 atas nama Penggugat II adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwasanya pembuatan perjanjian kredit antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat I sebagai suami dari Turut Tergugat I bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum dikarenakan Turut Tergugat II adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kebebasan untuk membuat perjanjian kredit tersebut karena tidak mempergunakan harta bersama



serta perjanjian kredit tersebut dipergunakan untuk dan demi kepentingan usaha Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Tergugat dalam memberikan pinjaman kepada Turut Tergugat II sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Petitum ke-1:

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Petitum ke-2:

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Petitum ke-3 dan ke-10:

Menimbang, bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit Nomor 74 antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum dan sebidang tanah milik Pengugat II dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00519/Nagari Taluak IV Suku atas nama Teguh Satria Yazid (Penggugat II), yang terletak dalam Komplek Perumahan Baitul Jannah Nomor B.1 di Jalan By Pass Taluak Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dijamin untuk pelunasan utang Turut Tergugat II kepada Tergugat I dan telah dibebani pula dengan Hak Tanggungan namun oleh karena Turut Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran kredit yang merupakan prestasi yang harus dilaksanakan olehnya sehingga Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.168/KC-III/ADK/03/2020 tanggal 3 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.230/KC-III/ADK/04/2020 tanggal 3 April 2020;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B.380/KC-III/ADK/06/2020 tanggal 2 Juni 2020;

Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, karena Turut Tergugat II telah lalai memenuhi prestasi yaitu kewajiban membayar cicilan kredit yang telah disepakati antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I, yang mana apa yang telah diperjanjikan tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 *juncto* Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tanah objek jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang Turut Tergugat II kepada Tergugat I sehingga Penggugat II sebagai pemilik tanah tidak lagi punya wewenang penuh atas tanah objek jaminan tersebut, dengan demikian petitum ke-3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-10 berkaitan erat dengan petitum ke-3 yang telah ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum ke-10 tersebut haruslah ditolak;

Petitum ke-4

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka petitum ke-4 haruslah ditolak;

Petitum ke-5

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dituntut Para Penggugat dalam petitum ke-5 dikarenakan hal tersebut sudah berada diluar kewenangan Majelis Hakim, dengan demikian petitum ke-5 haruslah ditolak;

Petitum ke-6, ke-7, ke-8:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan, Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya terkait dengan penambahan kredit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta penjaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1363/Nagari Ampang Gadang atas nama Nelda Arni dan Syahrul, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-6, ke-7, dan ke-8 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Petitum ke-9:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Para Penggugat di persidangan juga mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan atas obyek perkara

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp



sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor 74 yang dibuat antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I, namun objek yang dimintakan sita jaminan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00434/2013 yang mana dengan diletakkan Hak Tanggungan tersebut objek perkara tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan demi terciptanya perlindungan hukum terhadap Tergugat I selaku kreditur yang mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen dan dalam proses pembebanan Hak Tanggungan terhadap jaminan kredit tersebut telah sesuai prosedur hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ke-9 ini haruslah ditolak;

Petitum ke-11:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg bahwa pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu apabila memenuhi syarat antara lain:

- a. Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*);
- c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 191 ayat (1) RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian petitum ke-11 haruslah ditolak;

Petitum ke-12:

Menimbang, bahwa Putusan Hakim memiliki 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) dan kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), yang mana maksud Putusan Hakim memiliki kekuatan mengikat adalah Putusan Hakim untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan. Oleh karena itu para pihak berperkara sudah seharusnya tunduk dan taat serta menjalankan Putusan



Hakim sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak hanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, akan tetapi putusan ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik Tergugat, Turut Tergugat, maupun Penggugat sendiri, dengan demikian petitum ke-12 harus ditolak;

Petitum ke-13:

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat membuktikan sangkalannya, maka menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat adalah pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum ke-13 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-3 sampai petitum ke-13 ditolak, maka Petitum ke-2 sudah tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai Penggugat yang baik, dengan demikian petitum ke-2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-13 tersebut, yang mana keseluruhan petitum tersebut telah ditolak, maka petitum ke-1 juga haruslah ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengeswesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp4.528.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp4.323.000,00;
4. PNBP	: Rp 80.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp4.528.000,00;

(empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pdp